



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

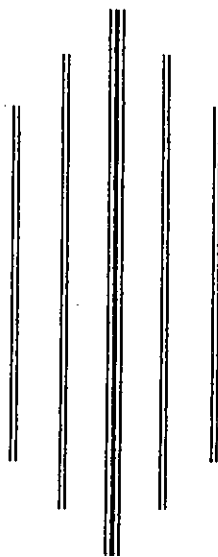
NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2001**

TENTANG

**PELAYARAN DALAM WILAYAH PERAIRAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PELAYARAN DALAM WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 25 Tahun 2001 tentang Pelayaran dalam wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 25 Tahun 2001 Seri C nomor 25) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 ditambah 7 item menjadi 42 item

Sehingga menjadi :

36. Unit Pelaksana Tekhnis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah Administrator Pelabuhan Tembilahan, Administrator Pelabuhan Kuala Enok, Kantor Pelabuhan Kuala Gaung, Kantor Pelabuhan Sungai Guntung yang berada dan berkedudukan dalam wilayah Indragiri Hilir.
37. Keselamatan pelayaran adalah suatu kondisi yang dapat diwujudkan apabila kondisi keselamatan berlayar telah dapat dipenuhi dan dilengkapi dengan tersedianya kemampuan untuk menanggulangi musibah / kecelakaan termasuk bantuan pencarian pertolongan serta penanggulangan pencemaran lingkungan laut.
38. Barang berbahaya adalah setiap barang yang oleh karena susunan kimianya dan sifat alaminya mengandung potensi / reaksi kearah yang membahayakan bila terjadi salah perlakuan terhadapnya.
39. Barang khusus adalah setiap barang yang pengangkutannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi tata cara penyimpanan serta penempatannya berbeda.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
41. Pemeriksaan kecelakaan kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan suatu peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang / yang ditunjuk untuk mengetahui sebab – sebab terjadinya kecelakaan.
42. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat 2 (a) dan ayat 3

Berubah sehingga berbunyi :

Ayat 2 huruf a

Kapal laut isi kotor lebih kecil dari GT. 7

Ayat 3

Kapal laut yang berukuran GT. 7 keatas didaftarkan pada unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Perhubungan laut yang berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

3. Ketentuan BAB V Pasal 9 ayat 1

Dirubah sehingga berbunyi :

Nakhoda atau pimpinan kapal ukuran isi kotor kurang dari GT. 7 dan kapal sungai atau kapal perairan daratan wajib menyelenggarakan buku harian kapal.

4. Ketentuan BAB VI ada perubahan Judul

Sehingga berbunyi :

BAB VI

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN MUSIBAH DILAUT

5. Ketentuan BAB VI Pasal 10 semula 2 ayat menjadi 4 ayat

Yang berbunyi :

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahaya lain yang menimbulkan bahaya dan kerusakan lingkungan biota laut diwilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Pemilik, Nakhoda dan operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya dan berkewajiban memelihara lingkungan perairan Indragiri Hilir.
- (3) Setiap Nakhoda / pemilik kapal yang berlayar diperairan Indragiri Hilir mengetahui terjadinya musibah dilaut sesuai dengan batas-batas kemampuannya wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kepada pejabat berwenang yang terdekat atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap kapal yang berlayar di Perairan Kabupaten Indragiri Hilir apabila kondisi laut / Cuaca yang tidak memungkinkan, maka keputusan dapat diambil untuk menunda pelayaran.

6. Ketentuan BAB IX ada perubahan judul

Sehingga berbunyi :

BAB IX

PENGUSAHAAN ANGKUTAN KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

7. Ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2 ada perubahan

Sehingga berbunyi :

Pasal 13

- 1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Angkutan Khusus / Barang khusus dan barang berbahaya beroperasi / berada diwilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan dan tata cara persyaratan tersebut pada ayat 1 diatas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.